SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara masih cukup tinggi dan berada diatas rata-rata angka provinsi maupun angka nasional sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan yang sistimatik, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan masyarakat dunia usaha, pemerintah dan pemerintah desa;
b. bahwa salah satu program kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara adalah Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
11. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara;
12. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Tahun 2015 merupakan penjelasan lebih lanjut dari pedoman umum dan menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan PTPK-BBK Tahun 2015.

Pasal 2

(1) Dokumen Petunjuk Teknis PTPK-BBK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistimatika :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN
BAB III	:	PELAKSANAAN KEGIATAN
BAB IV	:	STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN
BAB V	:	PENDANAAN, PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DAN PENYALURAN BANTUAN
BAB VI	:	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB VII	:	PENUTUP

(2) Dokumen Petujuk Teknis PTPK-BBK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dokumen Petunjuk Teknis PTPK-BBK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen bagi :
 a. Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 b. Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran II; dan
 c. Tim Koordinasi PTPK-BBK Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

(4) Kelengkapan dokumen PTPK-BBK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Petunjuk Teknis PTPK-BBK Tahun 2015 menjadi acuan oleh semua unit pelaksana PTPK-BBK baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 15 Mei 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA MOROWALI UTARA

ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK) KABUPATEN MOROWALI UTARA.

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK) KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah dan telah dilaksanakan berbagai ragam kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil, termasuk dunia usaha dan lembaga-lembaga donor.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya untuk mencapai target pembangunan daerah, tetapi juga dalam rangka mencapai pembangunan nasional dan Millennium Development Goals yang dicanangkan masyarakat dunia, dimana Indonesia menjadi salah satu Negara yang turut berperan aktif mewujudkannya.

Upaya demi upaya terus dilaksanakan dan terus disesuaikan untuk mengakomodir perkembangan jaman. Dengan dinamika yang terus berkembang, pendekatan kluster program penanggulangan kemiskinan juga telah mengalami berbagai penyesuaian strategis untuk semakin meningkatkan efektifitasnya. Namun demikian, upaya-upaya yang lebih luas, terarah, terpadu dan konsisten perlu ditingkatkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah yang telah digariskan.

Sebagian besar penduduk Sulawesi Tengah tinggal di daerah perdesaan dan berprofesi sebagai petani. Sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan. Hal ini akan terlihat nyata pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Jika pembangunan perdesaan tidak menjadi

prioritas, maka kesenjangan antara wilayah akan makin lebar, dan jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin lebar juga terutama dalam hal perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal itu menurut respon dari pemerintah daerah melalui penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan. Sebab anggaran penanggulangan kemiskinan yang pro poor sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan khususnya dalam program pengentasan kemiskinan.

Definisi kemiskinan telah banyak dikemukan antara lain terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagaian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya lagi melihatnya hanya dari segi moral dan evaluative dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Bank Dunia mendefiniskan kemiskinan absolute sebagai hidup dengan pendapatan di bawah US$ 1 per hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah US$ 2 per hari.

Harus diakui bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini telah menunjukkan keberhasilan namun juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain penanganan program penanggulangan kemiskinan lintas SKPD belum terpadu mulai dari perencanaan program kurang terintegritas, sinkronisasi dalam pelaksanaan program yang belum optimal, serta harmonisasi dalam pengendalian dan evaluasi program yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data yang ada jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara tahun 2014 sebesar 112.372 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat rumah tangga miskin sebesar 8.014 rumah tangga yang tersebar di 10 Kecamatan dan 125 Desa/Kelurahan (data masterplan penanggulangan kemiskinan Kab. Morowali Utara tahun 2014). Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Morowali Utara tergolong dalam tiga kategori yaitu (1) RTM/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah mencapai 3.975 RTM atau sekitar 49,60% dari jumlah total RTM yang ada; (2) RTM/individu dengan kondisi

kesejahteraan antara 11%-20% terendah mencapai 2.127 RTM atau sekitar 26,54% dari jumlah RTM; (3) RTM/individu dengan kondisi kesejahteraan 21%-30% terendah mencapai 1.912 RTM atau sekitar 23,81% dari jumlah RTM yang ada.

Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi tersebut disebabkan antara lain :

1. Pada umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal atau keterampilan sehingga kemampuan untuk memperoleh penghasilan menjadi terbatas;
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki faktor asset produksi dengan keterampilan sendiri;
3. Tingkat pendidikan rendah, ;
4. Menikah di usia dini dan tidak didukung keterampilan yang memadai;

Dalam rangka percepatan menurunkan jumlah penduduk miskin tersebut salah satu kebijakan yang di tempuh oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah di tahun 2015 adalah merumuskan program percepatan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) yang berlokasi di 8 (delapan) Kabupaten termasuk Kabupaten Morowali Utara. PTPK-BBK adalah model penanggulangan kemiskinan yang tidak semata-mata ditujukan pada pembangunan fisik tetapi juga ditujukan untuk pemberdayaan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia dan pemberian modal. Strategi yang digunakan dalam program ini diarahkan untuk memberikan penguatan pada individu dan rumah tangga miskin yang pada gilirannya diharapkan akan memperkuat penghidupan berkelanjutan. Untuk keberhasilan pelaksanaan PTPK-BBK diperlukan kerjasama dan sinegritas dari semua pihak yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha serta masyarakat. Oleh karena itu untuk menciptakan kesatuan arah dan langkah dalam pelaksanaannya, perlu disusun Petunjuk Teknis yang berpedoman pada Pedoman Umum Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampug Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Dasar Hukum.

Petunjuk Teknis Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
11. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara;
12. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

 Maksud PTPK-BBK Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

 a. Untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) di Kabupaten Morowali Utara;
 b. Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di daerah;
 c. Memacu pertumbuhan ekonomi serta kemandirian sosial ekonomi;
 d. Memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat;
 e. Meningkatkan kemampuan dan usaha ekonomi masyarakat;
 f. Memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pemberian dan peningkatan peluang-peluang ekonomi; dan
 g. Meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga sangat miskin melalui penyediaan bantuan sosial maupun ekonomi.

2. Tujuan.
 a. Untuk menjadi menjadi pedoman operasional tentang tugas dan fungsi semua unsur pelaksanaan baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta menjadi acuan dalam proses penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlahnya;
 b. Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat di daerah;
 c. Berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat prasejahtera berskala mikro dan kecil;
 d. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; dan
 e. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

BAB II
PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

2.1 Prinsip Pelaksanaan.

Prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh semua unsur pelaksana dalam proses pelaksanaan program terdiri dari :

1. Berorientasi pada masyarakat.
 Masyarakat adalah sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat semua program dan kegiatan.
2. Sesuai kebutuhan masyarakat.
 Harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat bukan berdasrkan azas pemerataan.
3. Tepat sasaran.
 Tepat dalam menetukan sasaran program dan tepat dalam penyaluran dana kepada penerima.
4. Tidak diskriminatif.
 Pelaku dan penerima manfaat program tidak dibedakan baik dari segi suku, agama, ras dan golongan masyarakat tertentu.
5. Berwawasan lingkungan.
 Harus mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

2.2 Prinsip Pengelolaan.

Prinsip pengelolaan kegiatan terdiri dari beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Partisipatif.
 Kegiatan yang dilaksanakan sedapat mungkin mendorong keterlibatan anggota masyarakat yang optimal dari proses perencanaan, implementasi dan pengawasan kegiatan;
2. Prinsip Keterpaduan.
 Kegiatan yang diusulkan dalam proposal untuk dilakukan oleh masyarakat pada suatu tahun merupakan bagian dari satu kesatuan rangkaian kegiatan dalam dokuemn perencanaan yang ada;
3. Prinsip Prioritas.

Kegiatan yang ditangani merupakan kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat.

4. Prinsip Keterbukaan.

 Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh stakeholder terkait.

5. Prinsip Akuntabel.

 Pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan kemasyarakat maupun pemerintah.

6. Prinsip Musyawarah dan Mufakat.

 Dapat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di lapangan dengan cara musyawarah dan diputuskan secara mufakat dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik penerima program.

7. Prinsip Berkelanjutan.

 Bahwa pengelolaan kegiatan harus dapat memperhatikan kesinambungan program baik manfaat maupun hasil-hasil pembangunan.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lingkup Kegiatan.

Lingkup Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung di Kabupaten Morowali Utara diprioritaskan pada kegiatan untuk tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung berlokasi di 10 Kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Penetapan lokasi ini didasarkan pada jumlah nominal maupun presentase orang miskin di kecamatan dalam Kabupaten Morowali Utara dengan sebaran 16 desa yang dihitung secara proporsional. Wilayah yang menjadi sasaran PTPK-BBK adalah Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan pada PTPK-BBK adalah kegiatan yang memiliki arti penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang diusulkan melalui mekanisme partisipatif aktif masyarakat (musyawarah desa dan musyawarah lainnya). Program ini dapat disinergikan dengan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada pada masing-masing wilayah kabupaten.

3.2 Kriteria Lokasi PTPK-BBK.

1. Kriteria Lokasi Sasaran:
 a. Ditentukan dengan menggunakan indikator jumlah penduduk miskin terbesar diantara Desa dalam Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2012 dan hasil validasi data Tahun 2015 dan diutamakan pada desa terpencil.
 b. Penetapan lokasi PTPK-BBK juga mempertimbangkan proporsi atau tingkat kemiskinan di masing-masing kecamatan. Proporsi yang dimaksud adalah jumlah keluarga miskin di kecamatan antara 500 sampai dengan 2000 RTM. Adapun rumusan proporsional yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - 500 – 1000 RTM = 1 Desa
 - 1000 – 1500 RTM = 2 Desa
 - 1500 – 2500 RTM = 3 Desa

c. Jumlah desa terpilih sebesar 16 (enam belas) desa di 10 Kecamatan dan setiap desa/kelurahan sebesar minimal 20 RTM sehingga RTM sasaran sebesar minimal 320 RTM
d. Lokasi sasaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali Utara.

2. Kriteria Penerima Bantuan.

Kategori penerima bantuan adalah Rumah Tangga Miskin Kategori 1 (data TNP2K). Untuk menentukan penerima bantuan digunakan indikator kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS sebagai berikut :

a. Berusia produktif 17 – 60 tahun
b. Memiliki bangunan dengan luas lantai bangunan kurang dari 8 M^2;
c. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu, kayu, semen kasar, semen halus;
d. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia, kayu/papan, separuh tembok/berkualitas rendah, tembok tanpa plester;
e. Tidak memiliki fasilitas buang air besar; tidak memiliki wc, wc umum, wc darurat, memiliki wc;
f. Sumber penerangan rumah tangga; obor/lampu botol, lampu dokar/sejenisnya, petromaks, listrik/sambungan aliran listrik;
g. Sumber air minum berasal dari sungai/mata air tidak terlindungi, sumur tidak terlindungi/umum, pompa air sendiri, air PAM/ledeng
h. Hanya mengkomsumsi daging/susu, ayam satu kali dalam seminggu; tidak/1 kali/2 kali/ 3 kali;
i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; tidak/setahun sekali/setiap hari raya/sewaktu-waktu jika ada kelebihan pendapatan;
j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; sehari sekali makan nasi/sehari, dua kali makan nasi/sehari, dua kali makan nasi+makanan selingan/sehari tiga kali makan nasi;
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik; tidak berobat /Jamkesmas /Jamkesda/ berobat alternatif/bayar sendiri;

l. Beban pengeluaran rumah tangga; Rp. 200.000,- Rp. 332.000,- /bulan (penghasilan terendah), Rp. 333.000,- Rp. 532.000,- (penghasilan sedang), Rp. 533.000,- Rp. 732.000,- (penghasilan tinggi), Rp. 733.000,- Rp. 932.000,- (penghasilan sangat tinggi);
m. Pendidikan tinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/ tamat SD/ Tamat SMP/Sederajat/Tamat SMA/Sederajat;
n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,-;
o. Minimal 5 tahun lamanya berturut-turut berdomisili didesa sasaran yang dibuktikan dengan KTP dan atau kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
p. Memiliki mata pencaharian tetap utamanya di bidang pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan;
q. Belum mendapat jenis bantuan yang sama pada tahun ini.

Selain kriteria tersebut diatas, untuk penentuan calon penerima bantuan digunakan pula instrument penilaian rumah tangga sasaran/penerima manfaat sebagaimana format terlampir pada lampiran II F.

3. Syarat dan Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan.

Penetapan penerima bantuan PTPK-BBK melalui syarat dan mekanisme sebagai berikut :

a. Berdasarkan usulan dari desa/kelurahan yang telah dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa/kelurahan yang melibatkan individu masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun seluruh komponen pemangku kepentingan ditingkat desa/kelurahan;
b. Usulan tersebut harus diverifikasi oleh fasilitator bersama-sama tim pelaksana kegiatan desa/kelurahan melalui tahapan :
 - Pendataan oleh fasilitator dengan sepengetahuan ketua RT/RW dan kepala desa/lurah.
 - Data yang diperoleh diverifikasi kembali oleh tim verifikasi kabupaten untuk disesuaikan dengan kriteria dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten.
 - Apabila terdapat calon penerima yang dianggap belum sesuai dengan kriteria maka TPKD/K dan fasilitator dapat

memutuskan melalui musyawarah desa atau pemilihan langsung yang disahkan oleh Kepala Bappeda.

- Calon penerima bantuan harus mengajukan proposal usulan yang diketahui oleh TPKD/K dan fasilitator, selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikasi kabupaten.
- Calon penerima bantuan ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan sebelum pelaksanaan anggaran.

c. Calon penerima bantuan terpilih harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pedoman Umun dan Petunjuk Teknis pelaksanaan program PTPK-BBK.

d. Tidak menjual atau memindah-tangankan bantuan tersebut kepada pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai.

e. Membuat penyataan tertulis siap, mampu dan sanggup melaksanakan kegiatan PTPK-BBK yang ditandatangani oleh penerima manfaat dan TPKD/K.

f. Apabila terjadi permasalahan dalam penetapan RTM sasaran, akan dipindahkan kedesa/kelurahan lainnya.

3.3 Penetapan Sasaran PTPK-BBK.

Sasaran Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) adalah :

1. Sasaran kegiatan diutamakan untuk kepala rumah tangga miskin kategori 1 dan data TNP2K yang berusia produktif (17-60 tahun) dan atau dapat diberikan kepada Ruamah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil musyawarah di tingkat desa, yang difasilitasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Keluarahan (TPKD/K) dan fasilitator desa.
2. Kriteria penerima bantuan ditetapkan oleh Tim Koordinasi (TK) Kabupaten yang dituangkan dalam petunjuk teknis, dengan memperhatikan kondisi dimasing-masing wilayah Kabupaten.
3. Untuk menghidari pemilihan calon penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria, maka fasilitator bersama-sama TPKD/K dapat menetapkan calon penerima bantuan yang diusulkan melalui tahapan.
 a. Pendataan dengan sepengetahuan Ketua RT/RW, yang didasarkan dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

b. Data yang diperoleh dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten.
c. Apabila terdapat calon penerima bantuan yang dianggap belum sesuai dengan kriteria, maka TPKD/K dan fasilitator dapat memutuskan melalui musyawarah desa/kelurahan atau pemilihan langsung yang selanjutnya disahkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Ketua TK Kabupaten.

4. Calon penerima bantuan di tetapkan oleh Bupati dengan surat keputusan sebelum pelaksanaan anggaran, yang sebelumnya proposal usulan telah di verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten.
5. Penetapan sasaran kegiatan PTPK-BBK dapat dilaksanakan secara terpadu dalam suatu wilayah, artinya dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan program lainnya yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN dan Sumber dana lainnya yang saling melengkapi, dengan menghindari obyek belanja yang sama.
6. Usulan prioritas yang dibiayai oleh PTPK-BBK sebagaimana yang diusulkan masyarakat adalah untuk penunjang mata pencaharian utama bagi masyarakat miskin kategori 1 dan difasilitasi oleh TPKD/K dan Fasilitator Desa (FD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
7. Usulan kegiatan penunjang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mendukung perekonomian desa/kelurahan dalam rangka membangun desa secara keseluruhan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c.

3.4 Jenis Kegiatan Yang Tidak Bisa Dibiayai (Negative List) Dalam PTPK-BBK.

Jenis kegiatan yang tidak bisa dibiayai dalam PTPK-BBK sebagai berikut :

1. Kegiatan yang bersifat konsumtif;
2. Kegiatan yang mematikan aspek partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;
3. Kegiatan pembiayaan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik

4. Pembangunan rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah;
5. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan peledak yang merusak lingkungan;
6. Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya;
7. Kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja;
8. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi; dan
9. Kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

3.4 Masa Pelaksanaan.

Apabila terdapat perubahan dilapangan maka proses perubahan dilakukan melalui revisi Keputusan Bupati yang sebelumnya telah diverifikasi oleh fasilitator, TPKD/K, Kepala Desa/Lurah dan Kepala Bappeda, revisi Keputusan Bupati tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Revisi dan surat pernyataan calon penerima bantuan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Fasilitator tentang perpanjangan pelaksanaan kegiatan dan didukung oleh persetujuan tertulis TKPKD Provinsi Sulawesi Tengah.

Revisi dapat dilakukan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Faktor cuaca, yang tidak dapat diantisipasi yang menyebabkan keterlambatan kegiatan;
b. Terjadinya bencana alam yang mempengaruhi seluruh proses pelaksanaan kegiatan tertunda;
c. Keterlambatan penyiapan lokasi yang menyebabkan pelaksanaan tertunda;
d. Kenaikan harga bahan standard (harga patokan standard) yang mempengaruhi semua kebutuhan pemasok;
e. Kenaikan harga bahan bakar kendaraan yang sangat mempengaruhi transportasi secara umum.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA

Dalam pengorganisasian pelaksanaan PTPK-BBK terdiri dari Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa/Kelurahan.

a. Tim Koordinasi PTPK-BBK ditingkat Kabupaten.

Tim koordinasi ditingkat Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati yang bertugas melakukan pembinaan, monitoring/pengendalian dan evaluasi ditingkat kabupaten. Susunan anggta Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari Bupati sebagai Pembina, Sekda sebagai Pengarah, Kepala Bappeda Kab. Morowali Utara sebagai Ketua Tim Koordinasi, Kepala Bidang Perekonomian dan Fisik sebagai Wakil Ketua, Kepala Sub. Bidang Perencanaan Perekonomian sebagai Sekretaris Tim dan dibantu oleh 20 anggota.

Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi PTPK-BBK Kabupaten sebagai berikut :

a. Pembina :

Melaksanakan pembinaan dan arahan pelaksanaan PTPK-BBK sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Pengarah :

Memberikan arahan pelaksanaan PTPK-BBK baik materi yang bersifat substantif maupun teknis guna keberhasilan program terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis bedah kampung.

c. Ketua Tim :

1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan manajemen PTPK-BBK yang meliputi aspek kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan;
2) Memastikan tim koordinasi melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal;
3) Memastikan tersedianya berbagai fasilitas yang diperlukan;
4) Melakukan pemantauan dan pembinaan, mengendalikan serta menilai kinerja fasilitator;
5) Menetapkan lokasi sasaran penerima bantuan PTPK-BBK untuk kemudian disahkan oleh Bupati; dan
6) Melaksanakan pengendalian dan pelestarian.

7) Menyurat kepada BPKAD Provinsi dalam hal permintaan transfer bantuan keuangan ke kabupaten yang ditembuskan ke Bappeda Provinsi (Lampiran III.a)
8) Membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati ke Gubernur dan dari Kepala Bappeda Kabupaten ke Bupati (Lampiran III.d)

d. Sekretaris :
1) Mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan PTPK-BBK Kabupaten Morowali Utara;
2) Mempersiapkan jadwal dan agenda kerja tim koordinasi PTPK-BBK Kabupaten Morowali Utara;
3) Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas tim koordinasi PTPK-BBK Kabupaten Morowali Utara:
4) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tim koordinasi PTPK-BBK Kabuapten Morowali Utara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
5) Memfasilitasi pembentukan TPKD/K di desa/kelurahan sasaran;
6) Mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan PTPK-BBK Kabupaten Morowali Utara.
7) Memfasilitasi pembukaan rekening Bank bagi penerima pada PT. Bank Sulteng atau Bank lainnya.
8) Mengarsipkan seluruh bukti pertanggungjawaban administrasi maupun keuangan.

e. Bidang Data dan Informasi :
a. Melaksanakan validasi serta pemutakhiran data RTM.
b. Melakukan koordinasi dan singkronisasi program dengan instansi terkait, berkaitan dengan usulan TPKD/K yang telah termuat dalam APBD II dan APBN serta pendanaan lainnya.
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program bersama-sama dengan tim koordinasi provinsi untuk APBD I dan APBN serta pendanaan lainnya yang berada dilokasi sasaran.
d. Menginformasikan dan menindaklanjuti penyelesaian masalah kepada pihak terkait tentang data calon penerima bantuan.
e. Menyelenggarakan sosialisasi dengan menjelaskan tujuan dan prosedur PTPK-BBK kepada semua unsur pelaksana dan RTM.

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi dengan instansi terkait disertai dengan tindak lanjut
g. Membantu ketua tim dalam pengendalian dan pelestarian kegiatan.

f. Bidang Penyaluran Bantuan :
1) Menyelenggarakan sosialisasi dengan menjelaskan tujuan dan prosedur PTPK-BBK kepada semua unsur pelaksana dan RTM
2) Melakukan rekonsiliasi pembayaran bantuan dengan mitra (supplier)
3) Memantau, mengelola, menginformasikan dan menyelesaikan permasalahan pembayaran bantuan kepada tim koordinasi.
4) Mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyerahan bantuan secara langsung kepada calon penerima yang telah diverifikasi oleh tim dan telah di SK kan Bupati
5) Melaporkan secara berkala capaian dan permasalahan pembayaran bantuan kepada tim koordinasi
6) Membantu ketua tim dalam pengendalian dan pelestarian kegiatan

g. Bidang Verifikasi :
1) Menyelenggarakan sosialisasi dengan menjelaskan tujuan dan prosedur PTPK-BBK kepada semua unsur pelaksana;
2) Melakukan verifikasi atas usulan PTPK-BBK dari TPKD/K yang telah dihasilkan dari musyawarah desa untuk disesuaikan dengan kegiatan dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pendanaan lainnya;
3) Menyeleksi, merekrut, mengawasi dan mengevaluasi kinerja fasilitator yang bertugas disemua sasaran;
4) Memantau, mengelola, menginformasikan dan menyelesaikan permasalahan verifikasi calon penerima bantuan;
5) Membantu ketua tim dalam pengendalian dan pelestarian kegiatan.

b. Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan (TPKD/K).

Tim pelaksana kegiatan desa/kelurahan program terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis bedah kampung adalah anggota

masyarakat setempat yang pembentukannya disepakati sesuai hasil musyawarah dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati yang susunan anggotanya terdiri dari Kepala Desa/Lurah selaku Penanggung Jawab, 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Sekretaris dan ditambah 2 (dua) orang anggota.

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana kegiatan desa/kelurahan PTPK-BBK sebagai berikut :

a. Menyiapkan dokumen administrasi, mengelola dan melaksanakan kegiatan PTPK-BBK sesuai kesepakatan Musyawarah Desa/Kelurahan secara terbuka dan transparansi
b. Memastikan barang yang telah dipesan telah tersedia/ siap sebelum pencairan anggaran dari rekening bank penerima bantuan.
c. Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan PTPK-BBK yang ada ditingkat desa/kelurahan, mulai penyusunan proposal yang dilampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan (meliputi pembelanjaan dan pelaporan) yang difasilitasi oleh fasilitator desa.
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat melalui musyawarah desa.
e. Menyusun laporan akhir pekerjaan.
f. Mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi PTPK-BBK di Desa/Kelurahan.
g. Wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan audit PTPK-BBK di Desa/Kelurahan.
h. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD serta bekerjasama dengan fasilitator desa.
i. Membuat pertanggungjawaban mutlak pelaksanaan kegiatan PTPK-BBK kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TK Kabupaten Morowali Utara.

c. Fasilitator Desa (FD).

1. Fasilitator Desa PTPK-BBK.

 Fasilitator/pendamping adalah seorang yang direkrut oleh Tim Koodinasi PTPK-BBK Kabupaten Morowali Utara yang telah

ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan pada PTPK-BBK. Fasilitator yang dibutuhkan pada PTPK-BBK adalah 1 orang per desa sehingga total berjumlah 16 orang.

2. Kriteria fasilitator.

 Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh fasilitator yaitu :

 1. Bukan Pegawai Negeri Sipil/Pengawai Aparat Desa.
 2. Diutamakan tinggal dan berdomisili di daerah lokasi program setempat.
 3. Minimal berijazah SMU/SLTA, diutamakan yang dapat mengoperasikan komputer.
 4. Diprioritaskan bagi yang pernah memfasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat.
 5. Tidak rangkap jabatan yaitu sebagai ketua kelompok didesa dan fasilitator lainnya.
 6. Sedapat mungkin menguasai bahasa daerah setempat.
 7. Memahami, melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PTPK-BBK.
 8. Memiliki kemampuan memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PTPK-BBK di desa tempat bertugas.

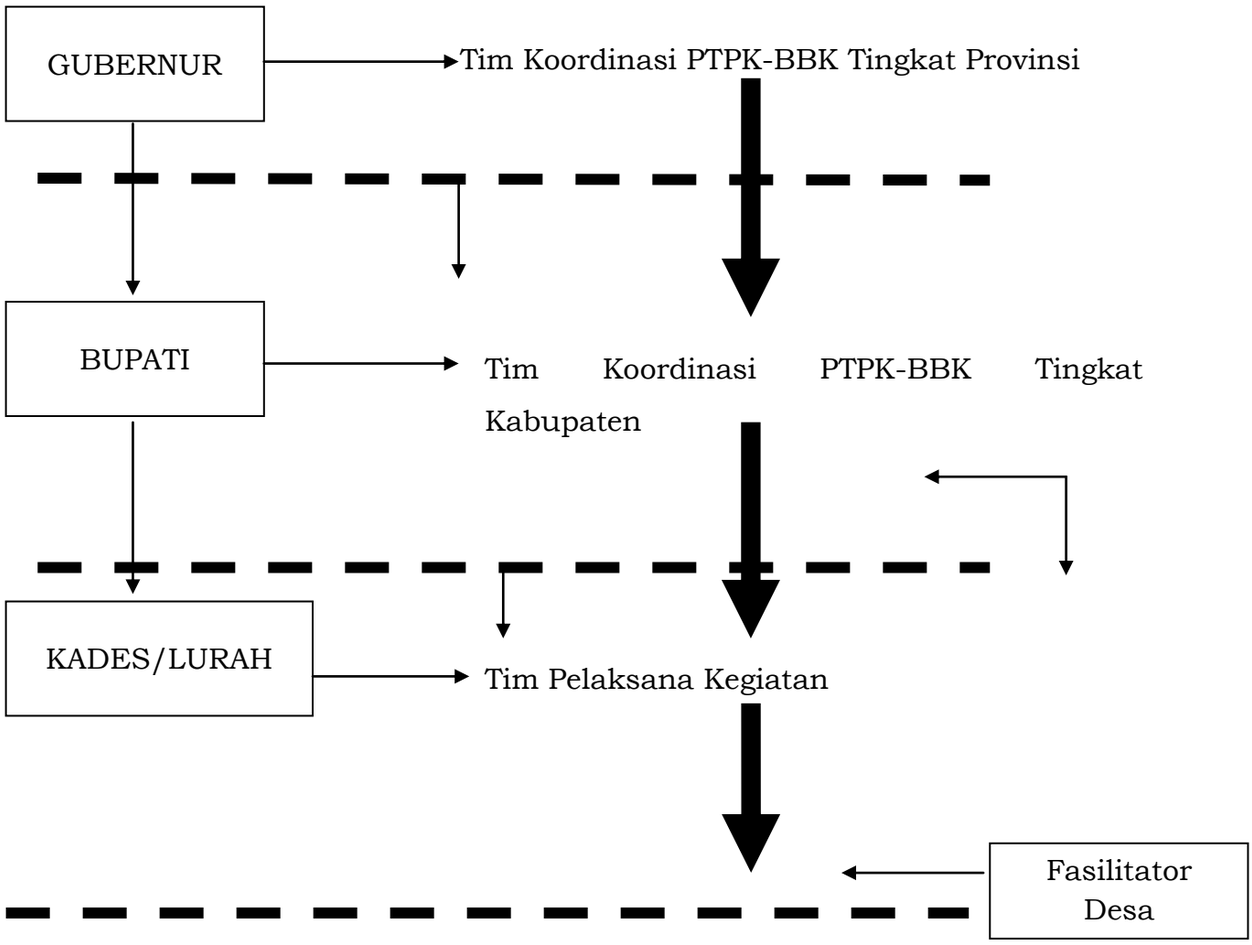
3. Tugas fasilitator.

 1. Membantu TPKD/K dalam penyusunan proposal yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta pengelolaan keuangan untuk kemudian dikonsultasikan ke TK Kabupaten.
 2. Membantu TPKD/K dalam menyiapkan dokumen administrasi, mengelola dan melaksanakan kegiatan PTPK-BBK sesuai kesepakatan musyawarah desa.
 3. Memfasilitasi penyusunan laporan akhir pekerjaan
 4. Melakukan analisis teknis terhadap usulan kegiatan masyarakat.
 5. Bertugas mengidentifikasi dan mensingkronkan usulan hasil musyawarah desa yang dapat didanai oleh SKPD masing-

masing kabupaten dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya.

6. Merumuskan kegiatan yang akan dikelola pendanaan PTPK-BBK dan dilaksanakan setelah usulan lainnya diketahui telah dibiayai oleh sumber dana lainnya selain PTPK-BBK.
7. Melakukan validasi usulan kegiatan secara teknis dan financial.
8. Memastikan barang yang telah dipesan telah tersedia/ siap sebelum pencairan anggaran dari rekening bank penerima bantuan.
9. Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
10. Memastikan barang yang telah disorder/pesan telah dibeli sesuai Nota Pesanan dan tidak dijual atau dipindahtangankan.
11. Memfasilitasi pembuatan kwitansi pembelian barang yang telah disorder (Lampiran II).
12. Memfasilitasi pembuatan Berita Acara Penyerahan/pembelian barang dari Toko ke Peneria Bantuan (RTM) (Lampiran II).
13. Membuat pertanggungjawaban mutlak pelaksanaan kegiatan PTPK-BBK kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TK Kabupaten Morowali Utara.

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PTPK-BBK



Keterangan :

Pembinaan

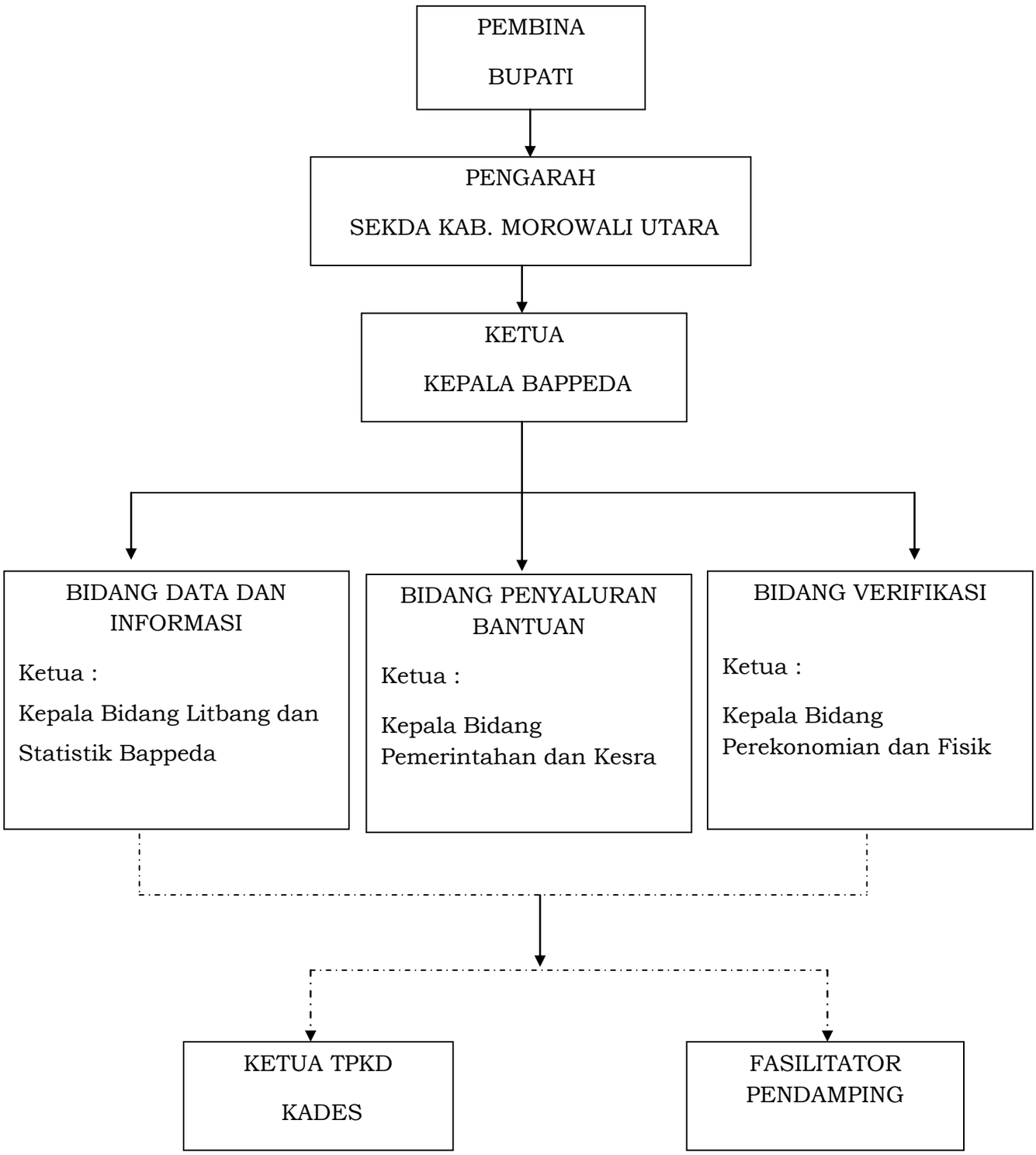
Bantuan teknis pendampingan

Koordinasi

STRUKTUR ORGANISASI

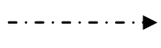
TIM KOORDINASI KABUPATEN MOROWALI UTARA

PTPK-BBK



Keterangan :

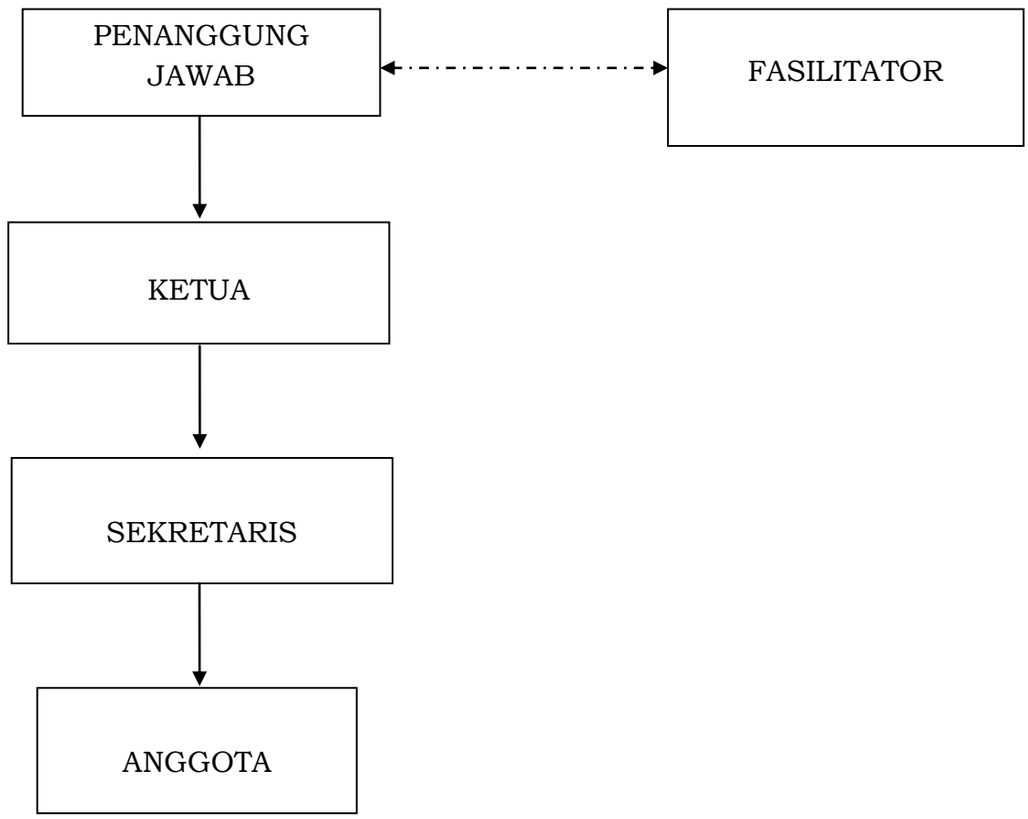
⟶ Pembinaan



Garis Koordinasi

STRUKTUR ORGANISASI

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA



Keterangan :

——→ Pembinaan

- - - - - → Garis koordinasi

4.4 Perencanaan Kegiatan

Usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Kabupaten Morowali Utara, merupakan hasil dari Musyawarah Desa/Kelurahan.

Usulan PTPK-BBK yang akan dilaksanakan harus berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang melibatkan individu masyarakat, kelompok/tokoh masyarakat, tokoh agama maupun seluruh komponen pemangku kepentingan ditingkat desa/kelurahan. Hasil musyawarah desa tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten untuk diverifikasi.

BAB V

PENDANAAN, PERSAYARATAN PANCAIRAN DANA DAN

PENYALURAN BANTUAN

5.1 Pendanaan.

1) Sumber pendanaan PTPK-BBK berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Belanja Tidak Langsung pada pos belanja Bantuan Keuangan Kabupaten, selanjutnya pada kabupaten penerima bantuan dimasukan dalam lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi, pada sisi belanja dimasukan pada belanja tidak langsung pos Belanja Bantuan Sosial.

2) Alokasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi sebanyak Rp.3.200.000.000.- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan alokasi setiap desa/kelurahan maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus jutah rupiah). Apabila alokasi dana bantuan perdesa/kelurahan belum mencapai plafon anggaran yang ditetapkan maka dapat ditambahkan RTM lain (sesuai urutan rangking) sebagai penerima namun tetap di Desa yang bersangkutan. Kecamatan dan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan PTPK-BBK yaitu :

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa	Jumlah RTM	Jumlah RTM Penerima Manfaat	Ket
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Mori Utara	1	Era	112 KK	20 KK	
2	Mori Atas	1	Peonea	100 KK	20 KK	
3	Lembo	1	Korowalelo	86 KK	20 KK	
4	Lembo Raya	1	Lembobelala	31 KK	20 KK	
5	Petasia Timur	2	Tompira	226 KK	20 KK	
			Bimorjaya	196 KK	20 KK	
6	Petasia	2	Koya	139 KK	20 KK	
			Tanauge	77 KK	20 KK	

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa	Jumlah RTM	Jumlah RTM Penerima Manfaat	Ket
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
7	Petasia Barat	1	Togomulya	233 KK	20 KK	
8	Soyo Jaya	1	Bau	100 KK	20 KK	
9	Bungku Utara	3	Salubiro	287 KK	20 KK	
			Tirongan Atas	163 KK	20 KK	
			Uewaju	141 KK	20 KK	
10	Mamosalato	3	Sea	125 KK	20 KK	
			Manyoe	168 KK	20 KK	
			Momo	135 KK	20 KK	
Jumlah		16 Desa		2.319 KK	320 KK	

3) Alur penyaluran dana bantuan PTPK-BBK dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan mentransfer dana PTPK-BBK sesuai plafon dana dan sesuai usulan masyarakat secara langsung ke masing-masing rekening kas daerah kabupaten melalui DPPKAD Kabupaten. Selanjutnya DPPKAD Kabupaten menyalurkan bantuan PTPK-BBK kepenerima melalui rekening bank yang telah ditunjuk setelah diverifikasi oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
4) Bagi penyaluran bantuan yang berupa uang tunai melalui rekening yang telah ditunjuk kepada calon penerima dapat dilaksanakan apabila dapat menunjukkan surat order atau Nota Pesanan dari penyedia barang/jasa yang memastikan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang/jasa sesuai dengan proposal dan nota pesanan tersebut, yang penyalurannya disampaikan langsung kepada calon penerima dengan tidak diwakilkan.
5) Setiap penerima dapat diberikan bantuan maksimal Rp.10.000.000,- per Kepala Rumah Tangga sesuai dengan Proposal

dan Nota Pembelian dengan bidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

5.2 Persyaratan Pencairan Dana.

Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TPKD/K ke DPKKAD Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara hasil musyawarah Desa/Kelurahan tentang usulan kegiatan dan penerima yang akan didanai oleh PTPK-BBK;
2. Usulan kegiatan yang akan di danai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi di desa penerima bantuan;
3. Proposal bantuan yang di lengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Pernyataan siap Melaksanakan Kegiatan PTPK-BBK (lampiran II huruf e);
5. Foto copy SK Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan;
6. Foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
7. Penerima bantuan minimal 5 tahun berdomisili didesa/Kelurahan lokasi sasaran;
8. Surat Order/Bukti Nota Pesanan dari penyedia Barang dan Jasa;
9. Surat Pernyataan dari calon penerima bantuan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan;
10. Calon penerima telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
11. Nomor rekening bank yang telah ditunjuk atas nama penerima bantuan;
12. Surat pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Bappeda Kabupaten;
13. Surat pertanggungjawaban mutlak dari fasilitator desa dan tim pelaksana desa ke Kepala Bappeda Kabupaten.

Persyaratan pencairan dana yang harus di lampirkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten ke Tim Koordinasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

ditembuskan ke Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten;
2. Foto Copy SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Bantuan PTPK-BBK (dilegalisir);
3. Berita acara hasil rapat tim koordinasi PTPK-BBK Kabupaten tentang usulan kegiatan hasil musyawarah desa/kelurahan yang akan didanani oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PTPK-BBK, dan sumber pendanaan lainya;
4. Kwitansi yang di tandatangani oleh Bupati;
5. Surat pertanggungjawaban mutlak dari Bupati ke Gubernur.

a. Penyaluran Bantuan.

Tahapan Penyaluran bantuan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyaluran bantuan dapat dilakukan setelah dipastikan barang/jasa seperti yang tertuang dalam proposal dan nota pesanan telah siap dan tersedia.
2. DPPKAD didampingi oleh Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten menyalurkan bantuan secara langsung dan tunai kepada RTM Penerima Bantuan yang disaksikan oleh Camat, TPKD/K, Fasilitator dan Kepolisian setempat;
3. Penyaluran bantuan dituangkan dalam berita acara penerimaan bantuan yang ditandatangani oleh DPPKAD, Tim Koordinasi Kabupaten, Camat, TPKD/K, Fasilitator, RTM Penerima bantuan dan Kepolisian setempat;
4. Setelah dana bantuan diterima oleh RTM Penerima bantuan, dana tersebut segera dibelanjakan sesuai nota pesanan yang diajukan yang didampingi oleh fasilitator; dan
5. Tim Koordinasi PTPK-BBK Kabupaten memastikan bahwa barang tersebut telah dibelanjakan/diadakan oleh RTM Penerima Bantuan dan telah sampai dirumah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan visualisasi untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara pengadaan barang yang ditandatangani oleh RTM Penerima Bantuan, TPKD/K dan Fasilitator.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam meningkatkan kinerja program dan kegiatan dana bantuan PTPK-BBK, maka tujuan monitoring dan evaluasi hanya dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Monitoring bertujuan agar selalu dapat mengikuti kemajuan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin penerima bantuan
b. Bantuan yang telah diberikan apakah sesuai proposal atau diperlukan tindakan korektif yang dibutuhkan sepanjang tidak merubah kegiatan secara keseluruhan
c. Evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan mencapai sasaran yang ditetapkan dan atau untuk menyempurnakan penyusunan rencana kegiatan berikutnya
d. Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang terkait dengan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin penerima bantuan

a. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi.

Kerangka kerja monitoring dan evaluasi meliputi kunjungan lapangan untuk mendapatkan data, informasi yang dikumpulkan (termasuk dokumentasi) dalam rangka pengambilan keputusan, dan sistem informasi yang dibuat dalam bentuk format laporan yang sederhana tetapi memuat informasi yang diperlukan.

b. Pelaku Monitoring dan Evaluasi.

Pelaku monitoring dan evaluasi adalah Tim Koordinasi Pengelola Kegiatan adalah Tim Koordinasi Kabupaten yang telah ditunjuk melalui Keputusan Bupati.

c. Pelaporan.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan pengendalian dan pembinaan, maka laporan pelaksanaan kegiatan harus dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan akurat untuk kelancaran program kegiatan. Laporan dimaksud adalah materi laporan yang disampaikan berisi pelaporan terkait dengan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin penerima bantuan, permasalahan dan kendala yang

dihadapi, solusi yang dilakukan dan saran tindak lanjut atau rekomendasi.

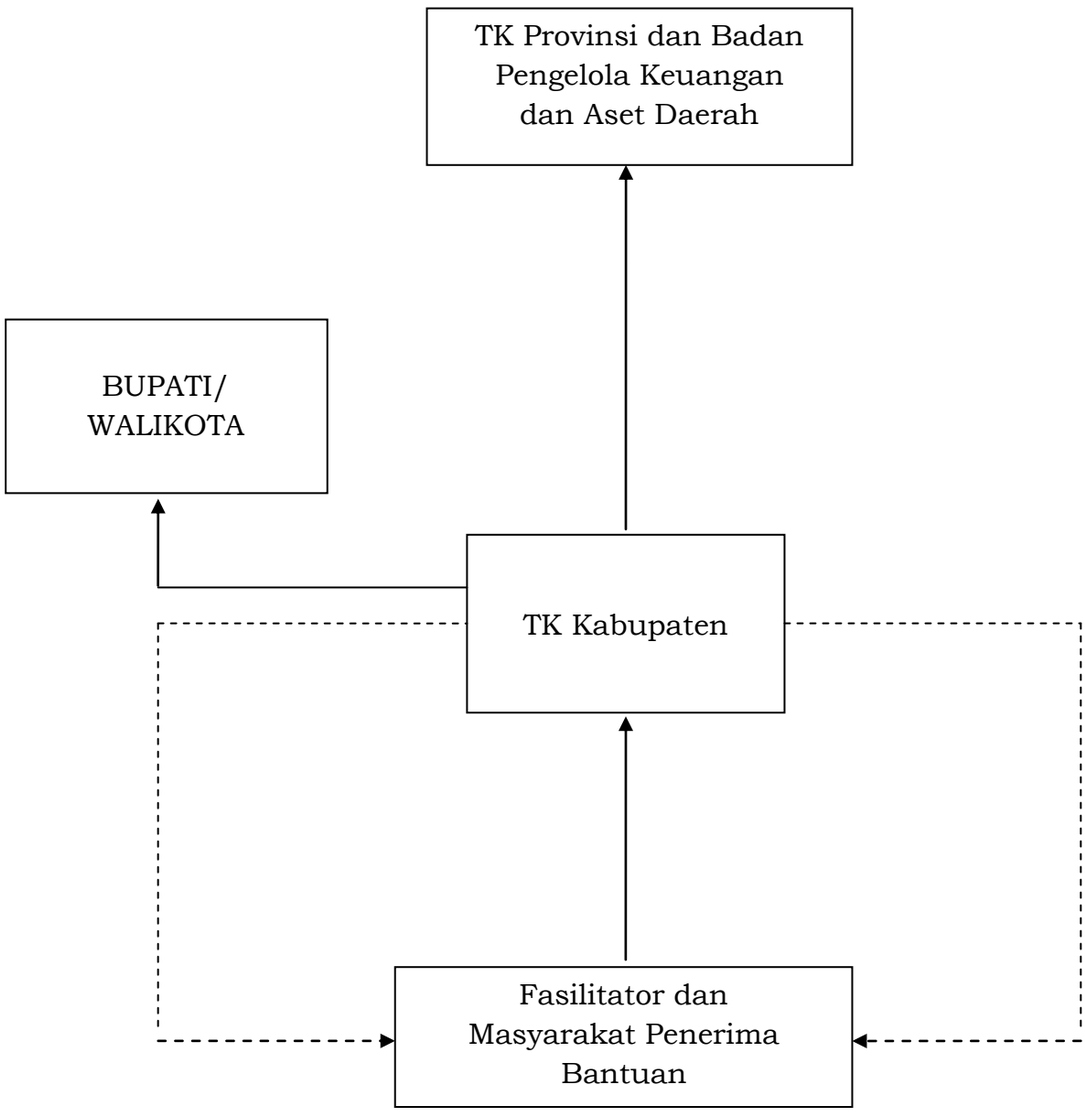
a. Laporan fasilitas desa/kelurahan.

 Fasilitator desa menyampaikan laporan bulanan berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada tim koodinasi kabupaten.

b. Laporan tim koordinasi kabupaten.

 Tim koordinasi kabupaten menyampaikan laporan paling lambat tanggal 15 Desember Tahun 2015 ditujukan kepada Bupati, tembusan disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Koordinasi PTPK-BBK dan Badan Pengelolah Keuangan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEKANISME PELAPORAN PTPK-BBK



Keterangan :

Garis Monitoring

Garis Alur Pelapor

BAB VII

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) ditetapkan untuk menjadi panduan pelaksanaan kegiatan PTPK-BBK di Kabupaten Morowali Utara. Diharapkan melalui pelaksanaan PTPK-BBK akan membawa perubahan kondisi hidup masyarakat miskin kearah lebih baik sehingga akan menurunkan secara bertahap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Morowali Utara.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

ABDUL HARIS RENGGAH

BAB VII

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) ditetapkan untuk menjadi panduan pelaksanaan kegiatan PTPK-BBK di Kabupaten Morowali Utara. Diharapkan melalui pelaksanaan PTPK-BBK akan membawa perubahan kondisi hidup masyarakat miskin kearah lebih baik sehingga akan menurunkan secara bertahap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Morowali Utara.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ABDUL HARIS RENGGAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK) KABUPATEN MOROWALI UTARA

A. USULAN KEGIATAN.

PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK)

.....,,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan Kegiatan

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Kabupaten
Selaku Ketua Tim Koordinasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Kabupaten Morowali Utara
di-
Tempat.

Sehubungan dengan penetapan Desa.....Kecamatan sebagai salah satu lokasi sasaran kegiatan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK), bersama ini kami sampaikan dokumen kelengkapan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Berita acara hasil Musyawarah Desa Tentang usulan kegiatan dan penerima yang akan didanai oleh PTPK-BBK.
2. Usulan kegiatan yang akan di danai oleh APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi didesa penerima bantuan.
3. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan PTPK-BBK (Lampiran II huruf e)
4. Proposal bantuan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Penerima bantuan minimal 5 tahun berdomisili di desa lokasi sasaran.
6. Surat order/ Bukti Nota Pesanan dari penyedia Barang dan jasa.
7. Surat pernyataan dari calon penerima bantuan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan.
8. Surat Pernyataan untuk tidak memperjualbelikan bantuan PTPK-BBK
9. Copy SK Pembentukan TPKD/K
10. Foto Copy KTP/ Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa.
11. Calon penerima telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
12. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Fasilitator dan Tim Pelaksana Desa ke Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal tersebut, kiranya Tim Koordinasi Kabupaten dapat memberikan rekomendasi dalam rangka pencairan dana kegiatan PTPK-BBK Tahun Anggaran 2015 dimaksud.

Demikian permohonan kami, atasnya saya ucapkan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA/KELURAHAN

KETUA

Mengetahui :

KEPALA DESA/LURAH	FASILITATOR DESA/KELURAHAN
_____	_____

B. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA MENGENAI USULAN KEGIATAN UTAMA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA.....
TENTANG USULAN KEGIATAN UTAMA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II, PTPK-BBK DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, PTPK-BBK dan Sumber pendanaan lainnya Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

No	Lokasi	Sasaran	Uraian	Usulan	PTPK-BBK	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	Ket
						APBD II		APBD I		APBN			
						Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana Prov/Kab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Desa Loli Oge Kec. Banawa	Kel. Sopia Ali 2 Orang Anak	- ***Mata Pencaharian (Nelayan)*** - Rumah Sendiri Tidak layak huni - Fasilitas tempat pembuangan air besar umum	- Katinting/ Perahu - Pelatihan - Bahan Baku Rumah - MCK	10,000,000	 Rp.....	 Dinas Sosial Dinas Sosial						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Anak Tidak Bersekolah Ijazah SD Umur 20 tahun Ijazah SMP Umur 22 tahun	- Persamaan Paket B - Persamaan Paket C					Dinas Pendidikan				
2		Dst											

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Mengetahui :

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA/KELURAHAN

KETUA

KEPALA DESA/LURAH

FASILITATOR DESA/KELURAHAN

C. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA MENGENAI USULAN KEGIATAN PENUNJANG

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA.....
TENTANG USULAN KEGIATAN PENUNJANG YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II, PTPK-BBK DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, PTPK-BBK dan Sumber pendanaan lainnya Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

No	Wilayah Sasaran	Uraian	Usulan	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	
				APBD Kabupaten		APBD Provinsi		APBN			
				Jum. Dana	SKPD Pelaksana	Jum Dana	SKPD Pelaksana	Jum Dana	SKPD Pelaksana	Jum. Dana	Sumber Lainnya
1.	Desa Loli Oge Kecamatan Banawa	– Jalan Lingkungan Rusak – Tidak memiliki akses air bersih – Saluran drainase tersumbat – Tidak memiliki koperasi – Membutuhkan dan layak untuk Pembangunan PAUD/SD/SMP/ SMA – Tidak mempunyai Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	– Perbaikan/pembangunan jalan lingkungan – Akses air bersih – Saluran drainase – Koperasi – Pembangunan sekolah – Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)								
2	Dst.....										

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Mengetahui :

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)DESA/KELURAHAN

KETUA

KEPALA DESA/LURAH

FASILITATOR DESA/KELURAHAN

D. SURAT PERNYATAAN MUTLAK FASILITATOR DAN PELAKSANA DESA

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA

PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK)

DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
 Alamat :

 Selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan Desa PTPK-BBK Desa

2. Nama :
 Alamat :

 Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa PTPK-BBK Desa

3. Nama :
 Alamat :

 Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Desa PTPK-BBK Desa

4. Nama :
 Alamat :

 Selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa PTPK-BBK Desa

5. Nama :
 Alamat :

 Selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa PTPK-BBK Desa

6. Nama :
 Alamat :

 Selaku Fasilitator Desa PTPK-BBK Desa

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas proses seleksi sampai penetapan penerima serta penyaluran dan pemanfaatan anggaran bantuan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Desa Kecamatan Kabupaten telah sesuai dengan Peraturan Bupati.....

Nomor Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Tahun 2015.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2015

1.		Penanggung Jawab TPKD	materai.....
2.		Ketua TPKD	materai.....
3.		Anggota TPKD	materai.....
4.		Anggota TPKD	materai.....
5.		Anggota TPKD	materai.....
6.		Fasilitator Desa	materai.....

E. SURAT PERNYATAAN SIAP MEAKSANAKAN KEGIATAN

PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN
PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BARBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK)

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penerima bantuan Program Terpadu penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Morowali Utara telah siap melaksanakan Kegiatan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK).
2. Memenuhi segala persyaratan administrasi dan teknis, untuk melaksanakan kegiatan PTPK-BBK
3. Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan proposal dan RAB yang diajukan, maka kami siap untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA/KELURAHAN

KETUA

Mengetahui;

KEPALA DESA/LURAH FASILITATOR DESA/KELURAHAN

F. QUISIONER PENILAI RUMAH TANGGA MISKIN

NO	URAIAN	KRITERIA	SKOR	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1	TERDAFTAR DALAM DATA TNP2K	TERDAFTAR	4		
		BELUM TERDAFTAR	2		
2	STATUS DALAM RUMAH TANGGA	KEPALA RUMAH TANGGA	4		
		KEPALA KELUARGA	2		
		ANAK	1		
3	JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA	LEBIH DARI 5 ORANG	4		
		ANTARA 3-5 ORANG	3		
		ANTARA 1 - 3 ORANG	2		
		SENDIRI	1		
4	KEPEMILIKAN RUMAH TANGGAL	MILIK SENDIRI	4		
		MILIK ORANG TUA	2		
		SEWA/KONTRAK	1		
5	LUAS LANTAI BANGUNAN TINGGAL	DIBAWAH 8 M2	4		
		DIANTARA 8 - 10 M2	3		
		DIANTARA 10 - 12 M2	2		
		DIANTARA 12 - 14 M2	1		
6	JENIS LANTAI TEMPAT TINGGAL	TANAH/ BAMBU	4		
		KAYU	3		
		SEMEN KASAR	2		
		SEMEN HALUS/TEGEL	1		
7	JENIS DINDING TEMPAT TINGGAL	BAMBU/ RUMBIA	4		
		PAPAN/ KAYU	3		
		SEPARUH TEMBOK/ SEPARUH SEMEN	2		
		SEMEN KASAR	1		
8	FASILITAS BUANG AIR BESAR	TIDAK MEMILIKI WC	4		
		WC UMUM	3		
		WC DARURAT	2		
		WC DALAM RUMAH	1		
9	SUMBER PENERANGAN	OBOR/ LAMPU BOTOL	4		
		LAMPU DOKAR/ SEMPRONG	3		
		PETROMAKS	2		
		LISTRIK/ SAMBUNG ALIRAN	1		
10	SUMBER AIR MINUM	SUNGAI/ MATA AIR TIDAK TERLINDUNGI	4		
		SUMUR TIDAK TERLINDUNGI/ UMUM	3		
		POMPA SENDIRI	2		
		PAM/ LEDENG	1		

1	2	3	4	5	6
11	BAHAN BAKAR MEMASAK SEHARI HARI	KAYU BAKAR	4		
		ARANG	3		
		MINYAK TANAH	2		
		LPG	1		
12	KONSUMSI DAGING/ SUSU/AYAM SATU KALI DALAM SEMINGGU	TIDAK	4		
		1 KALI	3		
		2 KALI	2		
		3 KALI	1		
13	MEMBELI 1 STEL PAKAIAN BARU DALAM SETAHUN	TIDAK	4		
		SETAHUN SEKALI	3		
		SETIAP HARI RAYAA	2		
		SEWAKTU WAKTU ADA KELEBIHAN UANG	1		
14	MAKAN SEBANYAK 1 - 2 KALI SEHARI	SEHARI SEKALI MAKAN NASI	4		
		SEHARI 2 KALAI MAKAN NASI	3		
		SEHARI 2 KALI MAKAN NASI DAN SELINGAN	2		
		SEHARI 3 KALI MAKAN NASI	1		
15	APABILA KESEHATAN TERGANGGU/ SAKIT	TIDAK BEROBAT	4		
		JAMKESMAS/JAMKESDA	3		
		OBAT ALTERNATIF	2		
		BAYAR SENDIRI	1		
16	BESARAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA	RP. 200.000 - RP. 332.000/ BULAN	4		
		RP. 332.000 - RP. 532.000/ BULAN	3		
		RP. 532.000 - RP. 732.000/ BULAN	2		
		RP. 732.000 - RP. 932.000 / BULAN	1		
17	PENDIDIKAN TERTINGGI	TIDAK SEKOLAH	4		
		TAMAT SD	3		
		TAMAT SLTP	2		
		TAMAT SLTA	1		
18	KEPEMILIKAN TABUNGAN/ BARANG SENILAI MINIMAL RP. 500.000	TIDAK MEMILIKI BARANG BERHARGA	4		
		MEMILIKI TABUNGAN/BARANG SENILAI < 200.000	3		
		MEMILIKI TABUNGAN/BARANG SENILAI < 400.000	2		
		MEMILIKI TABUNGAN/BARANG SENILAI < 500.000	1		

1	2	3	4	5	6
19	KEPEMILIKAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG MATA PENCAHARIAN UTAMA	MEMILIKI KETERAMPILAN, SARANA DAN PRASARANA NAMUN KURANG DAN TIDAK LAYAK	4		
		MEMILIKI NAMUN KURANG DAN TIDAK LAYAK	3		
		MEMILIKI KONDISI BAIK	2		
		TIDAK MEMILIKI	1		
20	LAMA BERDOMISILI DI DESA INI	LEBIH DARI 5 TAHUN	4		
		KURANG DARI 5 TAHUN	0		
JUMLAH					

G. PROPOSAL USULAN PROGRAM.

PROPOSAL USULAN PROGRAM TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN

A. LATAR BELAKANG

1. Nama Calon Penerima Manfaat :
2. Nomor registrasi miskin :
3. Nomor Rekening :
4. Alamat :
5. Desa :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten :
8. Jenis kelamin :
9. Tempat Tanggal Lahir / Usia) :
10. Status Kesejahteraan :
11. Status Dalam Rumah Tangga :
12. Jumlah tanggungan :
13. Pendidikan terakhir :
14. Pekerjaan (lapangan usaha utama) :
15. Penguasaan Bangunan T4 Tinggal :
16. Jenis atap terluas :
17. Jenis dinding terluas :
18. Jenis lantai :
19. Sumber air minum :
20. Sumber penerangan utama :
21. Kendaraan pribadi :
22. Pengahasilan rata-rata sebulan :
23. Pengeluaran rata-rata sebulan :

B. USULAN BANTUAN PTPK-BBK

24. Kegiatan yang akan diusulkan untuk di danai

25. Jumlah anggaran yang diusulkan :

26. Kebutuhan yang akan didanai untuk mendukung pekerjaan utama (RAB)

NO	BARANG/JASA	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
	TOTAL			

27. Sarana prasarana yang sudah dimiliki untuk mendukung usulan

NO	BARANG/JASA	JUMLAH UNIT	KONDISI

28. Tujuan yang ingin dicapai dengan memperoleh bantuan

.....

.....

.....

.....

29. Harapan yang akan dicapai setelah memperoleh bantuan PTPK-BBK

30. Program /Kegiatan/Bantuan yang pernah di terima sebelumnya dan sekarang

NO	NAMA BANTUAN	BESARNYA	SUMBER/SKPD	TAHUN

31. Demikian proposal ini kami buat untuk menjadi acuan dalam penetapan Calon Penerima Manfaat Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Data yang kami sampaikan adalah benar adanya, apabila terjadi hal hal yang menyimpang dari data ini maka kami bersedia mengembalikan bantuan dan dituntut secara hukum.

PEMOHON FASILITATOR

(CALON PENERIMA MANFAAT)

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI

KETUA TKPKD/K DESA

.....

H. SURAT PERNYATAAN PEMBELIAN BARANG SESUAI PESANAN

SURAT PERNYATAAN UNTUK MEMBELI BARANG SESUAI PESANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Telah memesan (order) barang berupa :

.....

.....

.....

Kepada toko dan akan dibayar pada saat pencairan dana bantuan program terpadu pengentasan kemiskinan berbasis bedah kampung.

Apabila dikemudian hari sata tidak membeli barang yang telah diorder sesuai dalam proposal maka saya bersedia mengembalikan dan dituntut dimuka pengadilan.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima bantuan PTPK-BBR Tahun

FASILITATOR CALON PENERIMA MANFAAT

..... **.....**

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KETUA TPK DESA

.....

I. SURAT PERNYATAAN PESANAN BARANG

SURAT PERNYATAAN PESANAN BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama :

Alamat :

Pemilik Toko :

Menyatakan benar bahwa :

Alamat :

Telah memesan barang kepada kami berupa :

.....
.....
.....
.....
.....

Dan akan dibayar pada saat pencairan dana bantuan program terpadu pengentasan kemiskinan berbasis bedah kampung.

Apabila dikemudian hari saya tidak membeli barang yang telah diorder sesuai dalam proposal maka saya bersedia mengembalikan dan dituntut dimuka pengadilan.

Demikian pernyataan ini kamu buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima bantuan PTPK-BBK Tahun 2015.

PEMILIK TOKO CALON PENERIMA MANFAAT

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI

FASILITATOR KETUA TPK DESA.....

.....

BUPATI MOROWALI UTARA,

.....

J. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPERJUALBELIKAN
BANTUAN PTPK-BBK.

SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MEMPERJUAL
BELIKAN BANTUAN PTPK-BBK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya tidak akan memperjual belikan bantuan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) kecuali hasil anakan untuk ternak atau hasil yang di peroleh dari penggunaan sarana yang dimiliki.

Apabila dikemudian hari saya memperjual belikan bantuan PTPK-BBK maka saya bersedia mengembalikan dan dituntut dimuka pengadilan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima bantuan PTPK-BBK Tahun 2015

FASILITATOR DESA CALON PENERIMA MANFAAT

.....

MENGETAHUI :

KETUA TPK DESA

.....

K. KWITANSI PEMBELIAN

K W I T A N S I
PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG TAHUN 2015

SUDAH TERIMA DARI :

TERBILANG :

UNTUK PEMBAYARAN :

UANG SEJUMLAH : Rp.....

YANG MEMBAYAR	YANG MENERIMA PEMILIK TOKO
.....	

MENGETAHUI

FASILITATOR	KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA
.....	

L. BERITA ACARA BARANG PESANAN TELAH SIAP

BERITA ACARA BARANG PESANAN TELAH SIAP

Pada Hari ini,..... Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa barang yang diorder/pesan untuk Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung telah siap/ tersedia sesuai dengan Nota pesanan berupa :

NO	BARANG	JUMLAH UNIT	HARGA

Demikian Berita Acara Barang Pesanan Telah Siap ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PEMILIK TOKO PENERIMA BANTUAN

.....

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN :

FASILITATOR KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA

.....

M. BERITA ACARA PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG

BERITA ACARA PENYERAHAN / PEMBELIAN BARANG

Pada Hari ini,..... Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa barang yang diorder/pesan untuk Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung telah di beli dan diserahkan kepada penerima bantuan sesuai dengan Nota pesanan berupa :

NO	BARANG	JUMLAH UNIT	HARGA

Demikian Berita Acara Penyerahan/Pembelian bantuan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PEMILIK TOKO PENERIMA BANTUAN

.....

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN :

FASILITATOR KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA

.....

BUPATI MOROWALI UTARA,

.....

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ABDUL HARIS RENGGAH

M. BERITA ACARA PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG

BERITA ACARA PENYERAHAN / PEMBELIAN BARANG

Pada Hari ini,..... Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa barang yang diorder/pesan untuk Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung telah di beli dan diserahkan kepada penerima bantuan sesuai dengan Nota pesanan berupa :

NO	BARANG	JUMLAH UNIT	HARGA

Demikian Berita Acara Penyerahan/Pembelian bantuan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PEMILIK TOKO PENERIMA BANTUAN

.....

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN :

FASILITATOR KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA

.....

BUPATI MOROWALI UTARA,

.....

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

ABDUL HARIS RENGGAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK) KABUPATEN MOROWALI UTARA.

A. PERMOHONAN REKOMENDASI

BUPATI MOROWALI UTARA

.....,

Nomor :
Lampiran : 3 (tiga) eksp
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Kepada
Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Prov. Sulawesi Tengah
di
Tempat.

Sehubungan dengan penetapan Kabupaten Morowali Utara sebagai sasaran kegiatan pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) tahun anggaran 2015 sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Tahun Anggaran 2015, maka bersama ini kami sampaikan:

1. Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukkan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
2. Foto Copy SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Bantuan PTPK-BBK
3. Berita acara hasil rapat tim koordinasi PTPK-BBK kabupaten/Kota Tentang usulan kegiatan Utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, PTPK-BBK, dan sumber pendanaan lainnya

4. Berita acara hasil rapat tim koordinasi PTPK-BBK kabupaten/Kota Tentang usulan kegiatan Penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, PTPK-BBK, dan sumber pendanaan lainnya
5. Kwitansi yang ditandatangani oleh bupati
6. Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati kepada Gubernur

Sebagai persyaratan pencairan dana PTPK-BBK Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat mentransfer dana sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) untuk 320 rumah tangga miskin melalui rekening Kas daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor

Demikian harapan kami semoga mendapat persetujuan dari Bapak, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

BUPATI MOROWALI UTARA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. DPRD Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale.

B. BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI PTPK-BBK KABUPATEN MENGENAI USULAN KEGIATAN UTAMA

BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI PTPK-BBK KABUPATEN MOROWALI UTARA
TENTANG USULAN KEGIATAN UTAMA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II, PTPK-BBK DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, PTPK-BBK dan Sumber pendanaan lainnya Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

No	Lokasi	Sasaran	Uraian	Usulan	PTPK-BBK	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	Ket
						APBD II		APBD I		APBN			
						Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana	Jumlah Dana	SKPD Pelaksana Prov/Kab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Desa Loli Oge Kec. Banawa	Kel. Sopia Ali 2 Orang Anak	- ***Mata Pencaharian (Nelayan)*** - Rumah Sendiri Tidak layak huni - Fasilitas tempat pembuangan air besar umum	- Katinting/ Perahu - Pelatihan - Bahan Baku Rumah - MCK	10,000,000	 Rp.....	 Dinas Sosial Dinas Sosial						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Anak Tidak Bersekolah						Dinas Pendidikan				
			Ijazah SD Umur 20 tahun	- Persamaan Paket B									
			Ijazah SMP Umur 22 tahun	- Persamaan Paket C									
2		Dst											

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2015

Yang melakukan verifikasi :

1. Nama
2. Nama
3. Nama

C. BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI PTPK-BBK KABUPATEN MENGENAI USULAN KEGIATAN PENUNJANG

BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM KOORDINASI PTPK-BBK KABUPATEN MOROWALI UTARA
TENTANG USULAN KEGIATAN PENUNJANG YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II, PTPK-BBK DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, PTPK-BBK dan Sumber pendanaan lainnya Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

No	Wilayah Sasaran	Uraian	Usulan	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	
				APBD Kab/Kota		APBD Prov		APBN			
				Jum. Dana	SKPD Pelaksana	Jum Dana	SKPD Pelaksana	Jum Dana	SKPD Pelaksana	Jum. Dana	Sumber Lainnya
1.	Desa Loli Oge Kecamatan Banawa	– Jalan Lingkungan Rusak – Tidak memiliki akses air bersih – Saluran drainase tersumbat – Tidak memiliki koperasi – Membutuhkan dan layak untuk Pembangunan PAUD/SD/SMP/ SMA – Tidak mempunyai Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	– Perbaikan/pembangunan jalan lingkungan – Akses air bersih – Saluran drainase – Koperasi – Pembangunan sekolah – Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)								
2	Dst.....										

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang melakukan verifikasi :

1. Nama
2. Nama
3. Nama

D. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI BUPATI KE GUBERNUR.

BUPATI MOROWALI UTARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Bupati Morowali Utara menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas proses seleksi sampai penetapan penerima serta penyaluran dan pemanfaatan anggaran bantuan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengan Tahun

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MENGETAHUI :

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI MOROWALI UTARA,

meterai

.....

E. KWITANSI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
JL. DR. SAMRATULANGI No. 101 Telp. (0451) 421411 – 424412 – 412812
PALU (94111)

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

TERBILANG :,-

UNTUK : Pembayaran Bantuan Keuangan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 yang ditransfer melalui Rekening Nomor

UANG SEJUMLAH : Rp.,-

Palu,

Lunas Bayar

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,	Bendahara Pengeluaran	Yang Menerima, Bupati Morowali Utara
		Materai
.....		

MENGETAHUI :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

.....

F. BERITA ACARA PENYALURAN BANTUAN DANA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA
PENYALURAN BANTUAN DANA PROGRAM TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS BEDAH KAMPUNG (PTPK-BBK)
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

2. Nama :
 Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
 Alamat : Jl. Samratulangi Nomor 101 Palu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi tengah, yang selanjutanya disebut “PIHAK PERTAMA”

3. Nama :
 Jabatan : Bupati Morowali Utara
 Alamat : DR. Suharjo Kolonodale

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Yang selanjutanya disebut “PIHAK KEDUA”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Tahun Anggaran, maka kedua belah pihak mengadakan serah terima Penyaluran Dana Bantuan Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Tahun Anggaran

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Dana Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Tahun Anggaran dari Gubernur Sulawesi Tengah sejumlah Rp.,- (..... Rupiah) Kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima bantuan dana sejumlah Rp.,- (..... Rupiah) dari PIHAK PERTAMA.

3. Mekanisme penyaluran bantuan dana dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten.

Demikian Berita Acara Serah Terima Penyaluran Dana Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Tahun Anggaran 2015 ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BUPATI MOROWALI UTARA,	GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
Materai lembar II	Materai lembar I
.....	
	Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,
	ABDUL HARIS RENGGAH

4. Mekanisme penyaluran bantuan dana dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten.

Demikian Berita Acara Serah Terima Penyaluran Dana Program Terpadu Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) Tahun Anggaran 2015 ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Materai lembar II

.....

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Materai lembar I

.....

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

ABDUL HARIS RENGGAH